

# LATAR BELAKANG

## Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir



# Langkah Teknis Metode Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Geospasial - Kebijakan Satu Peta



- Langkah utama pada penyusunan draft prosedur adalah kegiatan pada langkah 1 sampai 5
- Langkah 6 sampai dengan langkah 8 merupakan upaya penjabaran tahapan yang telah disusun agar mudah dan jelas dipahami para pemangku kepentingan, serta memastikan prosedur yang disusun memungkinkan untuk diimplementasi
- Langkah 9-10 merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap implementasi prosedur yang telah disusun serta peningkatan dan perbaikan kualitas kegiatan melalui pemantauan dan evaluasi

### SOP adalah ?

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang digunakan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No.35/2012)

### Tujuan Prosedur ini ?


- Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan IG dan inisiatif KSP di daerah
- Menjamin standarisasi penyelenggaraan IG-KSP secara terukur dan terarah
- Memperudah pemahaman pemangku kepentingan terhadap tahapan teknis yang perlu dilakukan didalam penyelenggaraan IG-KSP
- Meningkatkan akuntabilitas dan menghindari tumpang tindih tugas dengan pendokumentasian peran dan fungsi

### Bagaimana menyusunnya ?

- Dilakukan melalui proses inklusif bersama dengan kelompok kerja dan pengetahuan SDM di daerah
- Disusun secara bertahap dengan menekankan peningkatan kapasitas
- Memperhatikan konteks lokal yang sesuai dengan kondisi daerah
- Secara operasional dapat dijalankan oleh para pemangku kepentingan


Guna menjamin pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial dan inisiatif kebijakan satu peta di daerah, perlu disusun suatu rangkaian prosedur sebagai pedoman .

# Alur, peran, dan fungsi para pihak dalam penyelenggaraan informasi geospasial



## Peran dan Fungsi pihak terlibat

No	Unsur Pelaksana	Pihak Terlibat	Peran dan Fungsi
1	Pengarah dan Penanggung jawab	Bupati	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan JIGD dalam mendukung Kebijakan Satu Peta
2	Ketua Tim Simpul Jaringan	Ketua tim TKPRD Kabupaten OKI	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JIGD yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis b. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan JIGD kepada Bupati
3	Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan DG & IG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	a. penyimpanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten OKI b. pengamanan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten OKI c. verifikasi data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten OKI d. penyebarluasan data yang dikelola di dalam portal data simbangda kabupaten OKI e. Menyampaikan laporan perkembangan Penyelenggaraan pengelolaan portal data simbangda kabupaten OKI kepada ketua tim simpul jaringan; dan f. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dalam pengelolaan portal data simbangda kabupaten OKI
4	Unit Produksi DG & IG	Setiap OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten OKI  Unit Produksi DG & IG terdiri atas 3 unsur pelaksana, yaitu:	a. Mengusulkan data geospasial yang akan dikelola dalam penyelenggaraan JIGD b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data geospasial di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan c. Menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring d. Terlibat dalam setiap tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi, dan pemanfaatan data dipenyelenggaraan JIGD
		a. Walidata, adalah Kepala OPD	a. Memberikan persetujuan penyebarluasan data geospasial dan menyampaikan data geospasial kepada Unit Kliring b. Memutuskan klasifikasi aksesibilitas publikasi data geospasial yang dikelola sesuai ketentuan c. Bertanggung jawab atas kualitas dan kesahihan data geospasial yang diproduksi pada masing-masing Unit Produksi
		b. Koordinator tim Teknis PD, adalah Anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan & Pengendalian ruang	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data pada setiap Unit Produksi b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada walidata
		c. Tim Teknis PD, adalah staf yang ditunjuk oleh walidata pada masing-masing PD	a. Melaksanakan tahapan teknis dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan penggunaan data
5	Forum data	TKPRD Kabupaten OKI	a. Menyelenggarakan diskusi antar pihak terkait integrasi dan penyalarsan data IGT hasil kompilasi terhadap data IGD dan memastikan kesesuaian antara data IGT dengan data IGD b. Menyelenggarakan diskusi analisa tumpang tindih, identifikasi tipologi permasalahan data, dan diskusi penyalarsan antar data IGT yang saling berkaitan serta memastikan kesesuaian antar data IGT c. Menyelenggarakan diskusi para pihak untuk merumuskan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan data IGT hasil sinkronisasi
6	Pengguna DG & IG	pemerintah dan publik yang memanfaatkan data yang dikelola di dalam Geoportal OKI	Memanfaatkan data yang dikelola di dalam portal simbangda sesuai dengan ketentuan yang berlaku



## Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Kabupaten Ogan Komering Ilir

- (a) Melakukan penyusunan katalog data dan konsolidasi DG & IG melalui mekanisme forum data yang melibatkan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan IG di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (b) Melakukan pengumpulan data dan standarisasi data sesuai ketentuan yang berlaku, melingkupi kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik, akurasi temporal, metadata, dan standar atribut KUGI yang dilakukan dimasing-masing unit produksi DG & IG
- (c) Analisa, menilai, dan memutuskan kualitas data (quality assurance & quality control) dilakukan pada tahap Unit Produksi DG & IG dan ditinjau kembali oleh Unit Pengelolaan dan penyebarluasan DG & IG
- DG & IG yang telah sesuai standar diintegrasikan dengan batas IG dasar oleh Unit Pengelolaan dan penyebarluasan DG & IG untuk selanjutnya dibahas bersama di dalam forums diskusi TKPRD
- Sinkronisasi antar DG & IG dilakukan melalui pendekatan tipologi permasalahan konflik data dan dibahas pada forum diskusi TKPRD dengan melibatkan walidata yang bersangkutan.
- Penyusunan rekomendasi akan dilakukan untuk DG & IG yang tidak dapat diselesaikan/disepakatai ditahap sinkronisasi
- DG & IG yang disepakati kemudian menjadi basis data yang dianggap sah dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh pengguna
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada proses yang telah berjalan guna meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan
- Pemutakhiran DG & IG tematik dilakukan secara berkala sebagai pembaharuan informasi pada setiap tematik data

## Prosedur Penyelenggaraan IG-KSP Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Seluruh rangkaian teknis prosedur ini disusun ke dalam 34 langkah kegiatan yang merupakan penjabaran dari lingkup prosedur ini yaitu (1) kompilasi, (2) integrasi, (3) sinkronisasi, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) pemanfaatan
- Peran pemangku kepentingan telah diatur dan disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi pokok pelaksana
- Mutu baku ditentukan sebagai acuan evaluasi keberhasilan setiap tahapan
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan dapat menjadi acuan penyesuaian dan perbaikan alur prosedur ini dikemudian hari agar lebih efektif dan efisien
- Draft Dokumen SOP ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dokumen telaah apabila pihak pemerintah daerah akan memasukan isu penyelenggaraan informasi geospasial ke dalam peraturan daerah dikemudian hari